



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1099, 2017

KEMENHUB. Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter. Persyaratan. Perubahan Kesepuluh.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan sertifikasi dan pengoperasian perusahaan angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai persyaratan pengoperasian pesawat udara bermesin tunggal (*single engine operation*), persyaratan spesifikasi

operasi (*operation specification*), penyewaan pesawatudara (*leasing of aircraft*), sistem manajemen keselamatan (*safety manajemen system*), masa berlaku untuk kecakapan dan kompetensi (*validity periods for proficiency and competency*), dan program perawatan (*maintenance program*) sebagaimana telah diatur dalam KM 18 Tahun 2002, serta penambahan ketentuan baru mengenai sumber produk aeronautika (*source of aeronautical products*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.

Pasal I

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor KM 17 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
- b. Nomor KM 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
- c. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun

- 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
- d. Nomor KM 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;
 - e. Nomor KM 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
 - f. Nomor PM 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
 - g. Nomor PM 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289);
 - h. Nomor PM 152 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1590);
 - i. Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);

diubah sebagai berikut:

1. Menghapus ketentuan butir 135.1 *Definitions and Abbreviation* sehingga butir 135.1 berbunyi sebagai berikut:

135.1 Reserved

2. Mengubah ketentuan butir 135.11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

135.11 Requirements of Single Engine Operation

(a) Unless otherwise authorized by the Director, no certificate holder shall conduct an air transportation service under this part in a single engine aircraft except:

- (1) in accordance with the AOC and operations specifications;*
- (2) where the aircraft is certified for 10 or more passengers, the minimum flight crew must include a Pilot-in-Command and Second in Command.*

(b) A certificate holder may apply to the Director to operate a single engine airplane under VFR and IFR conditions where in addition to the requirements laid down in Subsections (a) and (b) of this section, the following conditions are met:

(1) Turbine engine reliability

- (i) Turbine engine reliability shall be shown to have a power loss rate of less than 1 per 100 000 engine hours.*

Note: Power loss in this context is defined as any loss of power, the cause of which may be traced to faulty engine or engine component design or installation, including design or installation of the fuel